

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

JL. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 13630 Telepon : (62-21) 808871566, 80871567 Faximili : (62-61) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: website: www.bnn.go.id

Kepada Yth:

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi;
- 2. Para Pejabat Administrasi;
- 3. Para Pejabat Pengawas;
- 4. Para Pejabat Fungsional;

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/62/X/RO/HM.02.03/2024/BNN

TENTANG

FOTO RESMI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat kami kirimkan data foto resmi Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, yang dapat diunduh pada alamat https://bit.ly/fotopresidendanwakilpresiden, dicetak dengan ukuran 40 x 30 cm atau 17 R, dan memasang foto dimaksud di ruangan kerja masing-masing
- 3. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 22 Oktober 2024

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama

u.b



Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pr otokol



Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K, M.Si